



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR 22/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN UMUM DPR, DPD DAN DPRD  
SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

Menimbang :a. bahwa melaksanakan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, mengatur: Anggota PPK dan PPS pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat diangkat sebagai anggota PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilu dengan ketentuan :

- a) masih memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dan;
- b) dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai anggota PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

b. bahwa hasil pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD

Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 20/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 54/PP.05-BA/3325/02/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM DPR, DPD DAN DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
- KESATU :Menetapkan Susunan Jabatan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
2. PPK yang bersangkutan;
3. Penghimpun Keputusan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 7 Maret 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
KETUA,

Ttd

ADI PRANOTO



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BATANG  
 NOMOR 22/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM DPR, DPD  
 DAN DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN  
 DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TERPILIH  
 SE-KABUPATEN BATANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA TERPILIH	JENIS KELAMIN	JABATAN PPK
1	WONOTUNGGAL	1. WAHYONO	L	KETUA
		2. GATOT SARWONO, BS	L	ANGGOTA
		3. SLAMET MUARIF	L	ANGGOTA
2	BANDAR	1. M. HUSNI MIRZA	L	KETUA
		2. SLAMET SUPRIYATNO	L	ANGGOTA
		3. ILMAN NAFIA	L	ANGGOTA
3	BLADO	1. M. FUAD NUR AFIFI, S.Pd	L	KETUA
		2. FAIZIN, S.Pd.I	L	ANGGOTA
		3. SURONO, S.Pd	L	ANGGOTA
4	REBAN	1. SUWANDI	L	KETUA
		2. AHMAD SOBIRIN	L	ANGGOTA
		3. MURIP SUGIARTO	L	ANGGOTA
5	BAWANG	1. MUSOFIK, S.Pd.I	L	KETUA
		2. SYIHABUDIN	L	ANGGOTA

<b>NO</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>NAMA ANGGOTA TERPILIH</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN PPK</b>
		3. SOLECHA, SP	P	ANGGOTA
6	TERSONO	1. MUKHAYIN	L	KETUA
		2. KOKO JATMIKO	L	ANGGOTA
		3. NUR WACHIT, S.Pd.I	L	ANGGOTA
7	GRINGSING	1. SAFRIL BAHAR	L	KETUA
		2. WASOLAH	L	ANGGOTA
		3. ALI IMADUDIN	L	ANGGOTA
8	LIMPUNG	1. SUGIYANTO, SP	L	KETUA
		2. ROMLI	L	ANGGOTA
		3. TARJO	L	ANGGOTA
9	SUBAH	1. MOKH. YUSRON NUGROHO	L	KETUA
		2. KHAERONI	L	ANGGOTA
		3. AHMAD MUJIONO	L	ANGGOTA
10	TULIS	1. UMARKO	L	KETUA
		2. WIDIYANTO	L	ANGGOTA
		3. YAKUP KURNIAWAN	L	ANGGOTA
11	BATANG	1. ZAENAL FATHURROHMAN	L	KETUA
		2. IKMAL BAGUS ADIBTIAN	L	ANGGOTA

<b>NO</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>NAMA ANGGOTA TERPILIH</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN PPK</b>
		3. BAMBANG EDI S	L	ANGGOTA
12	WARUNGASEM	1. M. ZARQONI, S.Pd.I	L	KETUA
		2. UBAIDILLAH	L	ANGGOTA
		3. MARGIASIH	P	ANGGOTA
13	KANDEMAN	1. ISKANDAR	L	KETUA
		2. AHMAD SIROJUL MUNIR	L	ANGGOTA
		3. RIZKI WAHYU ADITYA	L	ANGGOTA
14	PECALUNGAN	1. IDA SUSANTI, SE	P	KETUA
		2. WIRO PUSPITO	L	ANGGOTA
		3. BENNI KAMALIA	L	ANGGOTA
15	BANYUPUTIH	1. ACHMAD MUSTOFA	L	KETUA
		2. AGUS BUDI WIBOWO	L	ANGGOTA
		3. TUNUT SINANG	L	ANGGOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
KETUA,

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum

